

# INISIATIF PENINGKATAN PAD MELALUI PELAYANAN JASA KEPELABUHAN MENUJU SULAWESI BARAT YANG MANDIRI

Oleh: Nicolas Torano, SH, MSc

(Peserta Penyetaraan Diklat RLA dengan PKN Tk. II Angkatan II Tahun 2020-LAN F



Untuk penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menyelenggarakan kebijakan yang tepat dalam menggali potensi keuangan sendiri untuk membiayai pembangunan dan pelayanan pada masyarakat. Sumber-sumber keuangan pemerintah daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan asli daerah bersumber dari hasil pengelolaan pemerintah daerah sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD dapat bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah. Ketentuan tentang PAD ini kemudian diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Provinsi Sulawesi Barat dalam usianya yang sudah 16 tahun dalam 3 (tiga) tahun terakhir 2017 - 2019 masih tergolong dalam daerah yang derajat desentralisasi fiskalnya masih kecil yaitu rata-rata 17,19%. Derajat desentralisasi fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total Pendapatan Daerah.

Tabel 1: Derajat Desentralisasi Fiskal Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2019

Tahun	Pendapatan Daerah (Rp.)	PAD (Rp.)	Derajat Desentralisasi Fiskal (%)	Ket.
2017	1.876.327.528.181,16	324.311.247.935,16	17,28	
2018	1.869.048.378.478,91	332.240.863.478,91	17,78	
2019	2.043.393.479.200,00	337.236.194.692,00	16,50	
Rata-Rata			17,19	



Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa sampai dengan tahun 2019 Provinsi Sulawesi Barat tergolong provinsi yang belum mandiri atau pendapatan daerahnya masih tergantung pada Dana Perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusannya sendiri, sehingga terbuka peluang untuk melakukan upaya-upaya peningkatan PAD tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Urusan PAD yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah membuka ruang bagi pemerintah untuk memaksimalkan pajak daerah dan retribusi daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki kekayaan alam yang melimpah dan tidak dimiliki oleh provinsi lain disekitarnya telah membuka ruang bagi peningkatan PAD, khususnya melalui retribusi daerah. Posisi Provinsi Sulawesi Barat kemudian makin strategis terkait dengan program pemerintah pusat untuk memindahkan IKN ke Pulau Kalimantan yang selama ini sangat tergantung pada provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi untuk memenuhi kebutuhan bahan tambang batuan dan pasir.

Terkait dengan hal-hal tersebut di atas, sektor perhubungan kemudian menjadi sangat penting perannya, baik dalam kelancaran distribusi hasil produksi pertambangan maupun dalam hal upaya-upaya peningkatan PAD. Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan jenis-jenis jasa usaha termasuk di dalamnya retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan, pelayanan jasa di pelabuhan dibagi atas pelayanan jasa kapal, pelayanan jasa barang dan pelayanan jasa penumpang. Khusus untuk pelayanan jasa kapal sendiri, setidaknya terdiri atas 6 (enam) jenis pelayanan yang dapat dikenakan tarif retribusi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peluang untuk



meningkatkan derajat desentralisasi fiskal untuk mewujudkan Provinsi Sulawesi Barat yang mandiri melalui sektor perhubungan masih sangat terbuka. Namun untuk itu diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh OPD terkait untuk terus mendorong pengembangan di bidangnya sehingga tersedia komoditas yang cukup dan layak secara ekonomis untuk diantarpulaukan melalui jalur laut. Selain itu dalam jangka menengah dan jangka panjang, dan sejalan dengan misi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022, perlu untuk segera melakukan penyusunan rencana pengembangan fasilitas pelabuhan laut untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah berdasarkan potensi yang dimiliki. Sulawesi Barat Maju dan Malaqbi'!

